



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SULISTARI, Tempat / tanggal lahir: Jepara, 12 Mei 1990, Agama Budha, Alamat DK Guwo RT. 004, RW. 007, Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, dalam hal ini diwakili oleh:

1. AHMAD RIFA'I, S.HI;
2. AGUS ROFI', S.HI, M.H;
3. AHMAD FAUZUL GHUFRON, S.H.

Seluruhnya merupakan Advokat / Penasehat Hukum pada kantor hukum "Umar B. Khattab & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Ratu Kalinyamat Ds, Jati Sari Rt.003/006, Krapyak, Tahunan, Jepara dan berdomisili elektronik di agusrofi47@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2021 dan telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara kelas I B No: W.12-U10/273/HK.01/XI/2021, tanggal 9 November 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan

SUKRAM, Tempat / tanggal lahir: Jepara, 22 September 1980, Agama Budha, Alamat DK Guwo RT. 004, RW. 007 Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jepara Kelas I B pada tanggal 8 November 2021 dibawah register 70/Pdt.G/2021/PN Jpa, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2009, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 130/2009 Tertanggal 14 Agustus 2009 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal di Dk Guwo RT. 004, RW.007, Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;
3. Bahwa sejak awal usia perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak Laki-laki yang bernama : ANDI PRASTIYO, Lahir Jepara, 25-12-2011, Umur : 10 Tahun. akan tetapi Tergugat sering bersikap kata kasar terhadap Penggugat, yang mana ucapan kasar tersebut meninggalkan bekas rasa sakit yang terus-menerus karena sering dilakukan berulang-ulang oleh Tergugat terhadap Penggugat, akan tetapi Penggugat berusaha sabar dan mempertahankan rumah tangganya hingga berharap suami (Tergugat) bisa berubah setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir;
4. Bahwa namun setelah anak laki-laki dilahirkan, sikap Tergugat tidak berubah baik, justru semakin kurang harmonis dan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus-menerus, dikarenakan sikap Tergugat semakin kasar dengan kata lain ucapannya kurang menghargai Penggugat selaku Isteri, yang mengakibatkan luka hati (psikologis) berkepanjangan terhadap Penggugat;
5. Bahwa sejak menikah sampai gugatan ini diajukan, demi mempertahankan rumah tangganya dan anak, Penggugat menahan semua beban psikologis yang ia alami dalam rumah tangga;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, menimbulkan atau mengakibatkan perselisihan, pertengkaran dan percekocokan secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan puncaknya pada bulan Agustus 2021, Penggugat tidak betah dan kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat karena bersikap kasar dalam berucap, sehingga Penggugat memutuskan pergi dan menumpang tempat tinggal dikediaman orang tua Penggugat (tetangga) di Dk. Guwo RT. 004, RW.007, Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah atau tempat tinggal 3 bulan lamanya tanpa adanya komunikasi dan lainnya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang tersebut diatas, Penggugat sudah tidak mampu dan kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang cenderung bersikap kasar kurang menghargai Perempuan (Isteri), sehingga menghancurkan Penggugat untuk menahan rasa sakit (Psikologis) yang berkepanjangan, maka perbuatan tersebut merupakan mengabaikan kewajiban Tergugat sebagai suami untuk mendidik dan saling menghargai keluarga dengan baik dan patut, hal demikian tentunya bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 33 Jo. Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Suami isteri saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan member bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya”. Jo. “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. ;

9. Bahwa mengingat perbuatan Tergugat yang cenderung berucap kasar mengakibatkan percekocokan, perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “ (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan hukum diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jepara;
10. Bahwa untuk keperluan penerbitan akta cerai oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Jepara, Penggugat memandang perlu Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jepara;
11. Bahwa selama perkawinan, Penggugat sudah mencoba sabar dan berusaha bertahan demi keberlangsungan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi sejauh ini tidak adanya perubahan yang baik dari Tergugat, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Jepara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 63 (1) Undang-Undang RI. Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan “Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini adalah : a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; b. Pengadilan Umum bagi lainnya”.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memanggil para pihak, memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat (SULISTARI) dengan Tergugat (SUKRAM) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 130 / 2009 Tertanggal 14 Agustus 2009 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk diterbitkan akta cerai;
4. Menetapkan biaya Perkara sesuai hukum;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir bersama kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANDI WILHAM, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara kelas I B, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Jpa, tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut *tidak berhasil*;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dipersidangan tanggal 6 Desember 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat masih senang terhadap Tergugat;
2. Tergugat masih mencintai Penggugat dan anaknya;
3. Tergugat masih menafkahi Penggugat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah diberi tanda berupa:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320095205900004, atas nama SULISTARI, tanggal 12 September 2012;
- P - 2 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 130/2009, atas nama antara SUKRAM dengan SULISTARI, tanggal 14 Agustus 2009;
- P - 3 : Surat Keterangan Perkawinan Nomor 181/II/MB/2009 atas nama antara SUKRAM dengan SULISTARI, tanggal 10 Agustus 2009;
- P - 4 : Kartu Keluarga Nomor 3320162201110015, atas nama kepala keluarga SUKRAM, tanggal 11 Januari 2012;
- P - 5 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-02022012-0049 atas nama ANDI PRASTIYO, tanggal 2 Februari 2012;

fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi GINI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rumah saksi berdekatan dengan rumah para pihak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah dianugrahi seorang anak;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal dalam satu rumah dalam keadaan harmonis namun oleh karena sering cekcok atau bertengkar maka saat ini sudah tidak serumah lagi sejak bulan Agustus 2021 hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menggugat cerai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak membenarkannya;

2. Saksi MULYANI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rumah saksi berdekatan dengan rumah para pihak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah dianugrahi seorang anak;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal dalam satu rumah dalam keadaan harmonis namun oleh karena sering cekcok atau bertengkar maka saat ini sudah tidak serumah lagi sejak bulan Agustus 2021 hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menggugat cerai Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak membenarkannya;

3. Saksi SUROTO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah dianugrahi seorang anak bernama ANDI PRASTIYO umur 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal dalam satu rumah namun pada Agustus 2021 hingga sekarang Tergugat meninggalkan rumah karena sering cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bersama dengan anaknya tinggal bersama dengan saksi sedangkan Penggugat beberapa lalu juga pergi meninggalkan rumah mereka dengan membawa barang-barang yang ada dirumahnya dan sekarang tinggal bersama dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa percekcoakan yang terjadi seperti Tergugat sering marah-marah dengan menggunakan kata kasar sehingga membuat tekanan psikologi pada diri Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menggugat cerai Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak penggugat membenarkannya;

4. Saksi TRIANA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah dianugrahi seorang anak bernama ANDI PRASTIYO umur 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal dalam satu rumah namun pada Agustus 2021 hingga sekarang Tergugat meninggalkan rumah karena sering cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bersama dengan anaknya tinggal bersama dengan saksi sedangkan Penggugat beberapa lalu juga pergi meninggalkan rumah mereka dengan membawa barang-barang yang ada dirumahnya dan sekarang tinggal bersama dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa percekcoakan yang terjadi seperti Tergugat sering marah-marah dengan menggunakan kata kasar sehingga membuat tekanan psikologi pada diri Penggugat;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menggugat cerai Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahan/jawabannya, Tergugat di persidangan mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah diberi tanda berupa:

- T - 1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320162209800001, atas nama SUKRAM, tanggal 13 September 2012;
- T - 2 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-02022012-0049 atas nama ANDI PRASTIYO, tanggal 2 Februari 2012;
- T - 3 : Surat Keterangan Perkawinan Nomor 181/II/MB/2009 atas nama antara SUKRAM dengan SULISTARI, tanggal 10 Agustus 2009;
- T - 4 : Surat Keterangan Perkawinan Nomor 181/II/MB/2009 atas nama antara SUKRAM dengan SULISTARI, tanggal 10 Agustus 2009;
- T - 5 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 130/2009, atas nama antara SUKRAM dengan SULISTARI, tanggal 14 Agustus 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 6 : Kartu Keluarga Nomor 3320162201110015, atas nama kepala keluarga SUKRAM, tanggal 11 Januari 2012;

fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan secara patut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 130/2009 Tertanggal 14 Agustus 2009 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
2. Bahwa hingga sekarang hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANDI PRASTIYO, lahir di Jepara tanggal 25 Desember 2011;
3. Bahwa setelah anak lahir, hubungan Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus-menerus, dikarenakan sikap Tergugat semakin kasar dengan kata lain ucapannya kurang menghargai Penggugat selaku Isteri, yang mengakibatkan luka hati (psikologis) berkepanjangan terhadap Penggugat;
4. Bahwa akhirnya pada bulan Agustus 2021, Penggugat tidak betah dan kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat membawa anaknya pergi dari rumah dan hingga sekarang hingga sekarang sudah pisah rumah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat masih senang terhadap Tergugat, Tergugat masih mencintai Penggugat dan anaknya dan Tergugat masih menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg / Pasal 1865 KUH Perdata, maka Penggugat harus tetap membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yaitu bernama saksi GINI, saksi MULYANI, saksi SUROTO dan saksi TRIANA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya maka Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"* dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah jelas tentang kekuatan bukti surat namun bilamana bukti surat fotocopy tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan bukti lain maka bukti surat itu dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Penggugat dan bukti surat T-1 berupa KTP atas nama Tergugat serta bukti surat P-4 dan T-6 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUKRAM yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang didukung oleh keterangan para saksi Penggugat, sehingga

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan identitas pada gugatan serta baik Penggugat dan Tergugat adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Jepara dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, sehingga pada dasarnya di dalam gugatan bahwa gugatan didaftarkan sesuai pada alamat Tergugat sudah tepat adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diselesaikan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh keterangan para saksi dan bukti surat bahwa diketahui antara Penggugat dengan Tergugat melangsung perkawinan secara agama Budha di Jepara pada tanggal 10 Agustus 2009 dihadapan pemuka agama Budha yaitu P.MD. GUNANDAR,S.Pd;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan dan setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut yaitu diberi tanda P-2 dan T-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 130/2009, atas nama antara SUKRAM dengan SULISTARI, tanggal 14 Agustus 2009 sehingga merupakan fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dan mengenai perkawinan tersebut juga telah dibenarkan oleh para saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"* dan ayat (2) *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan bukti P-2 dan T-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta keteranga para saksi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Jpa



Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-2** yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan-alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan, "Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan azas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1020 K/Pdt/1986 menyatakan "Dalam suatu perkawinan apabila suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013 menghasilkan kesepakatan terkait *gugatan cerai terhadap suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator, antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, Hal-hal lai yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL,KDRT,main judi,dan lain-lain);*

menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa pada intinya permasalahan yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, hubungan Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus-menerus, dikarenakan sikap Tergugat semakin kasar dengan kata lain ucapannya kurang menghargai Penggugat selaku Istri, yang mengakibatkan luka hati (psikologis) berkepanjangan terhadap Penggugat, bahkan puncaknya pada bulan Agustus 2021, Penggugat tidak betah dan tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat membawa anaknya pergi dari rumah dan hingga sekarang hingga sekarang sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan dibenarkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Terguat sering cekcok dan bulan Agustus 2021 Tergugat bersama anaknya pergi meninggalkan rumah dan berdasarkan keterangan saksi SUROTO yang merupakan ayah kandung Penggugat dan saksi TRIANA yang merupakan saudara kandung Penggugat menerangkan pada pokoknya saat ini Penggugat dan anaknya sudah tinggal bersama saksi SUROTO sedangkan Tergugat beberapa minggu lalu juga pergi meninggalkan rumah mereka dengan membawa barang-barang yang ada dirumahnya dan sekarang tinggal bersama dengan orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena baik keluarga besar antara Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana dituturkan dalam Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 dan yurisprudensi MARI tersebut serta Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013, maka Majelis Hakim

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alasan perceraian telah dapat terpenuhi, oleh karena tidak dapat dipersatukan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga apalagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena perkecokan, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2 dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, *"ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"* (vide pasal 41 huruf a jo. pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa diketahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANDI PRASTIYO umur 10 tahun, sebagaimana dalam bukti P-5 dan T-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-02022012-0049 atas nama ANDI PRASTIYO, tanggal 2 Februari 2012, sehingga walaupun hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

- (1) *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*.
- (2) *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*.

Menimbang, bahwa mencermati rumusan pasal tersebut diatas, sebenarnya secara substansial telah diatur didalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya saja yang membedakannya ialah pada orang yang mengirimkan/melaporkan tentang perceraian tersebut, dimana menurut Pasal 40

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan, yang berkewajiban melaporkan perceraian adalah para pihak yang bersangkutan, sedangkan menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian adalah Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat selain diperintahkan kepada pihak yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk didaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu, maka **petitum ke-3** dinyatakan dapat dikabulkan, namun untuk keperluan administrasi maka Majelis Hakim tetap pula memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang biaya perkara maka pada dasarnya bahwa pihak yang kalah akan dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan di atas, maka diketahui bahwa dalam gugatan pokok Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat berada di pihak yang kalah dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat (SULISTARI) dengan Tergugat (SUKRAM) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 130/2009 tanggal 14 Agustus 2009 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara kelas I B atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp617.500,00 (enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 oleh kami RADIUS CHANDRA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H. dan PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Jpa tanggal 8 November 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MATRUF,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dan dihadiri oleh Penggugat namun tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



TRI SUGONDO, S.H.

RADIUS CHANDRA, S.H.,M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MATRUFI, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	17.500,00
Panggilan	: Rp	460.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya sumpah saksi	: Rp	20.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Total	Rp	617.500,00 (enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)